

# **ASPEK HUKUM DAN ETIKA DALAM PENGGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN PADA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Desa Nonapan II Kec. Poigar)

## **SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Elsi Shancai Mamonto

NIM. 20212026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**1446 H/ 2025 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Aspek Hukum dan Etika dalam Penggunaan Identitas Orang Lain pada Kredit Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Nonapan II Kec. Poigar)" yang telah di tulis oleh Elsi Shancai Mamonto ini telah disetujui.../Februari /2025

Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.

NIP. 1974012991999031002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Aspek Hukum dan Etika dalam Penggunaan Identitas Orang Lain pada Kredit Kendaraan Bermotor (Studi di Desa Nonapan II Kec. Poigar)" yang telah di tulis oleh Elsi Shancai Mamonto ini telah disetujui.../Februari/2025

Oleh

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika', with a stylized flourish extending to the right.

Kartika Septiani Amiri, M.H.

NIP. 198409192023212038

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di dunia berjalan dengan sangat perlahan, dimana terjadi perubahan sedikit demi sedikit hingga akhirnya tercipta alat transportasi darat, laut dan udara seperti sekarang ini. Sebelum alat transportasi ditemukan, masyarakat sejak dahulu kala melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, baik dalam jarak jauh ataupun dekat. Transportasi menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada transportasi, mobilitas yang tinggi dan kemudahan pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain tidak akan sepraktis dan semudah sekarang. Transportasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Transportasi juga mendapat manfaat sebagai bagian dari kemajuan teknologi. Pada dasarnya, ada dua manfaat transportasi: (1) Manfaat di bidang ekonomi: transportasi memudahkan orang dan hewan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalankan transaksi, yaitu penyedia jasa angkut; (2) Manfaat di bidang wilayah: transportasi memudahkan pemenuhan berbagai macam kebutuhan wilayah. Sepeda motor adalah cara yang paling populer untuk mengangkut orang dibandingkan dengan mobil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sepeda motor dianggap lebih praktis, lebih mudah mengatasi kemacetan, dan tidak membutuhkan banyak ruang.<sup>1</sup>

Saat ini, untuk melakukan kredit kendaraan sepeda motor sangat mudah. Karena dengan adanya kredit, untuk membeli kendaraan bermotor, masyarakat dapat memiliki kendaraan sendiri. Orang-orang yang memilih kredit untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara beli sekarang dan bayar nanti karena banyak alasan, termasuk kemampuan mereka untuk mengatur anggaran mereka. Proses pengajuan kredit kendaraan bermotor tidak hanya mudah, tetapi Anda juga perlu memahami perjanjian pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012, jumlah yang diperlukan untuk kendaraan roda dua atau tiga adalah 20% dan jumlah yang diperlukan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah 25%. Leasing adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank, lembaga keuangan, atau perusahaan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika Anda ingin menjual kendaraan roda dua atau

---

<sup>1</sup> H Abdul Karim et al., *Manajemen Transportasi* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).h.1

lebih, pastikan bahwa nama Anda tidak tercantum di *Blacklist Leasing*; Anda harus memiliki rekaman pembayaran yang baik dengan data lengkap; Anda harus memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap yang dapat dibuktikan; dan usia pemohon tidak lebih dari 21 tahun.<sup>2</sup>

Sebuah perjanjian harus dibuat antara pihak pemberi kredit dan individu yang meminta kredit. Pada awalnya, perjanjian hanya berupa persetujuan lisan antara dua atau lebih pihak untuk melakukan suatu tindakan. Seiring waktu, kesepakatan juga dapat dibuat secara tertulis. Perjanjian, menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, adalah tindakan hukum yang mengikat satu atau lebih pihak kepada pihak lainnya, menciptakan hubungan hukum yang disebut perikatan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.

Perjanjian yang berasal dari perjanjian didasarkan pada kehendak para pihak yang membuatnya, sehingga pelaksanaannya sangat diharapkan. Perjanjian ini menimbulkan kewajiban yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, seperti yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Kewajiban ini disebut prestasi, dan pelanggarananya disebut wanprestasi atau cidera janji.<sup>3</sup>

Kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit yang dituangkan dalam perjanjian tertulis disebut perjanjian kredit dalam Buku III KUH Perdata. Pada dasarnya, Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Setiap kredit yang disetujui harus ditulis dalam perjanjian kredit, yang dibuat antara pemberi kredit dan penerima kredit. Faktor hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur tidak terpengaruh oleh perjanjian pembiayaan kredit. Namun, pemberian kredit juga mengandung risiko. Ini termasuk kegagalan, revisi undang-undang, krisis moneter, atau bencana alam. Kredit macet merupakan risiko terbesar. Jaminan, seperti barang yang dibeli dengan kredit yang diikat secara fidusia, dapat digunakan sebagai garansi pelunasan untuk mengurangi risiko.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Deddy Suhardi and Nilam Kusumawati, "Prosedur Penjualan Kredit Kendaraan Roda 2 Pada Yamaha Arsitia Subang," *The World of Financial Administration Journal*, 2020.

<sup>3</sup> Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177–90.

<sup>4</sup> Arie Nurwanto and Ida Hanifah, "Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 3 (2022): 278–87.

Untuk mengajukan kredit, data diri sendiri harus digunakan, bukan identitas orang lain. Ini untuk menghindari masalah hukum karena penipuan dan pemalsuan dokumen termasuk dalam kategori ini, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang sudah meminjamkan identitasnya. Sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikenal menggunakan pelanggaran hukum pemalsuan yang termuat dalam pasal 263 Ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana, “Barang siapa menciptakan surat palsu ataupun memalsukan surat dimana bisa menyebabkan suatu hak, suatu pengaturan ataupun pengurangan hutang, atau yang dibutuhkan menjadi bukti menurut sesuatu yang dipengaruhi pada memakai ataupun meminta orang lain buat melibatkan surat itu seolah-olah barang itu absah dan dipalsukan, akan dirusak bila pemanfaatannya bisa menyebabkan kerugian, karena kesalahan memalsukan surat”.<sup>5</sup> Dalam undang-undang hukum perdata Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa jika seseorang mengajukan pinjaman dengan nama orang lain, orang tersebut terikat dalam perjanjian pinjaman dan akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul. Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT telah menjelaskan hal ini.<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat di atas, Allah SWT mengizinkan jual beli dengan tidak merugikan orang lain dengan cara yang salah; ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syariat.

Bukan hanya aspek hukum yang harus diperhatikan melainkan harus seimbang dengan aspek etika. Dalam perspektif Islam komunikasi memiliki etika, agar jika kita melakukan komunikasi dengan seseorang maka orang itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi.

<sup>5</sup> Ibrahim Fikma Erdisy, “TINDAK PIDANAPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN PADA PEMINJAMAN ONLINE,” *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 2 (2020): 148–69.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, “*Al-Qur'an* Dan Terjemahnya” (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2020)

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi *ber-akhlak alkarimah* atau beretika. Komunikasi yang berakhlak *al karimah* berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis (sunnah Nabi). Harus selalu ditanamkan sikap jujur dalam keseharian yang dapat dikatakan sebagai *fadhilah* yang menentukan status dan kemajuan perorangan maupun masyarakat. Dengan menegakkan prinsip kejujuran merupakan salah satu sumber kemaslahatan dalam hubungan antara manusia baik itu secara individual maupun dalam kelompok.<sup>7</sup> Bukan hanya sikap jujur yang harus diperhatikan melainkan harus juga dengan sikap tanggung jawab karena ini tentang meminjam identitas orang lain.

Tapi sangat tidak disarankan untuk menggunakan nama orang lain saat membeli kendaraan bermotor dengan kredit karena ini akan merugikan orang yang meminjamkan data dirinya.<sup>8</sup> Namun, penulis menemukan bahwa dalam proses pembelian kredit kendaraan bermotor, banyak yang masih menggunakan identitas orang lain. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor untuk keperluan bisnis dan sehari-hari. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi, seperti:

Domisili KTP yang berbeda dengan tempat membeli motor. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang sedang berada di perantauan. Untuk melakukan kredit motor, pihak leasing atau dealer memang masih mensyaratkan bahwa hanya orang dengan KTP setempat lah yang bisa membeli motor di daerah tersebut.

1. Telah masuk daftar *black list* kredit. Daftar hitam ini adalah mereka yang memiliki riwayat kredit buruk seperti kredit macet.
2. Telah masuk daftar *black list* kredit. Daftar hitam ini adalah mereka yang memiliki riwayat kredit buruk seperti kredit macet.<sup>9</sup>

Sudah di atur juga dalam pasal 1338 kitab undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

---

<sup>7</sup> Apriyodi Ali Ali, Dr Achmad Fitriani Fitriani, and M H SH, "Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78.

<sup>8</sup> Siti Rohmah Nurpadilah and Khairunnisa Nur Amany, "Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 429–36.

<sup>9</sup> ASEP PURNAMA ASEP PURNAMA, "Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Fuzzy Logic Sugeno Pada PT. Bintang Mandiri Finance Bekasi," *IKRAM: Jurnal Ilmu Komputer Al Muslim* 1, no. 1 (2022): 9–19.

bagi mereka yang membuatnya. Artinya jika seseorang menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan kredit, orang yang meminjamkan identitasnya akan terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>10</sup> Padahal sudah jelas bahwa meminjamkan identitas diri kepada orang lain akan merugikan diri sendiri, karena apabila jika orang tersebut tidak mampu membayar cicilan kredit, maka yang akan kena sanksi adalah yang meminjamkan identitasnya, mendapat sanksi berupa namanya sudah masuk dalam daftar hitam bank (*black list*) dan itu akan sangat merugikan pihak yang meminjamkan identitasnya karena saat mereka ingin mengajukan kredit di masa depan kemungkinan datanya akan ditolak. Kemudian seseorang yang meminjam identitas orang lain juga akan dikenakan sanksi perdata yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, di mana seseorang yang menggunakan identitas orang lain dapat digugat untuk ganti rugi jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas. Sudah ada hukum yang mengatur hal tersebut tetapi masih banyak juga masyarakat yang meminjam dan yang meminjamkan identitas diri mereka dan tanpa adanya pertanggung jawaban.<sup>11</sup>

Pembelian secara kredit kendaraan bermotor harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, salah satu syaratnya harus menggunakan identitas sendiri. Tetapi yang terjadi di Desa Nonapan II masih banyak masyarakat yang meminjam identitas orang lain karena namanya sudah masuk dalam daftar hitam bank (*black list*), oleh karena itu ia meminjam ke saudara atau teman terdekatnya, dan lebih parahnya lagi masih ada masyarakat yang meminjamkan identitas mereka dengan alasan yang meminjam adalah kerabat atau teman terdekatnya tanpa membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu. Dalam dunia perbankan tindakan masyarakat yang seperti ini dikenal juga dengan istilah *moral hazard*. *Moral hazard* ini merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab dari seorang individu ataupun lembaga atas perbuatannya dan memiliki kecenderungan untuk bertindak yang minim akan ke hati-hatian dalam melepaskan tanggung jawab akan konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. *Moral hazard* pada pelaku ekonomi dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun pada orang lain.<sup>12</sup> Apabila ada perjanjian tertulis maka jika terjadi kredit macet oleh si peminjam maka yang meminjamkan bisa menuntut si

---

<sup>10</sup> Ali, Fitriani, and SH, “Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”

<sup>11</sup> RIKSA ARWIN ALIASANTI, “PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUNAAN DATA NASABAH DALAM PEMBIAYAAN FIKTIF AKAD MURABAHAH MELALUI PENGADILAN AGAMA” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).h.2-3

<sup>12</sup> Larasati and Rizki Setiawan, “Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 10810–17.

peminjam. Meskipun meminjamkan identitas mungkin tampak sebagai solusi jangka pendek untuk membantu teman atau kerabat, risiko dan konsekuensi hukum yang menyertainya sangat signifikan dan sebaiknya dihindari karena takutnya si peminjam tidak akan bertanggung jawab. Setelah penulis melakukan observasi awal ada tiga masyarakat di Desa Nonapan II yang belum bisa menerapkan prinsip tanggung jawab. Berlandaskan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Aspek Hukum dan Etika dalam Penggunaan Identitas Orang Lain Pada Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Desa Nonapan II Kec. Poigar)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor?
2. Bagaimana prinsip etika dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor?

## **C. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prinsip etika dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat pengembangan pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai permasalahan penggunaan identitas orang lain saat kredit kendaraan bermotor.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi para penegak hukum.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka yaitu:

Dewi Sherli Oktafia tahun 2023 dengan judul jurnal “Peminjaman Nama Orang Lain Dalam Kepemilikan Sertifikat Tanah”. Pada penelitian Dewi Sherli Oktafia memiliki persamaan dari segi materi yaitu mengenai perjanjian, namun ada juga perbedaan pada penelitian ini yaitu Dewi Sherli Oktafia fokus pada peminjaman nama orang lain dalam

kepemilikan sertifikat sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada risiko hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.<sup>13</sup>

Elsa Pira Efendi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2021 dengan judul skripsi “Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT. Buana *Finance* Terhadap Konsumen Di Kota Pekanbaru”. Pada penelitian Elsa Pira Efendi memiliki persamaan dari segi materi penelitian yaitu mengenai perjanjian, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian. Penelitian Elsa Pira Efendi fokus pada penerapan perjanjian antara PT. Buana *finance* dan konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada risiko hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.<sup>14</sup>

Yana Zein Salzabil, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2022 dengan judul tesis “Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Pada penelitian Yana Zein Salzabil memiliki kesamaan dalam segi materi kredit kendaraan bermotor, namun ada sebuah perbedaan yaitu peneliti Yana Zein Salzabil fokus pada sistem kendaraan bermotor. Sedangkan peneliti fokus pada risiko hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.<sup>15</sup>

Nurpadilah Siti Rohmah, dkk tahun 2025 dengan judul jurnal “Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain”. Pada penelitian Nurpadilah Siti Rohmah, dkk memiliki kesamaan dalam segi materi yaitu aspek hukum penggunaan data orang lain, tetapi ada juga perbedaan yaitu penulis fokus pada risiko hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.<sup>16</sup>

Emy Sulistyana, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023 dengan judul skripsi “Transaksi Kredit Mindring Dengan Jaminan Identitas Diri Orang Lain Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”. Pada penelitian Emy Sulistyana memiliki kesamaan dari segi materi kredit yang memakai identitas orang lain, namun ada sebuah perbedaan yaitu peneliti Emy Sulistyana lebih fokus menganalisis bagaimana tinjauan hukum fiqh muamalah dan undang-undang tentang akad *‘ariyah* identitas diri

---

<sup>13</sup> Sherli Oktafia Dewi, “PEMINJAMAN NAMA ORANG LAIN DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH,” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (2023): 933–39.

<sup>14</sup> Elsa Pira Effendi, “Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana Finance Terhadap Konsumen Di Kota Pekanbaru,” 2021.

<sup>15</sup> YANA ZEIN SALZABIL, “SISTEM AKAD KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH,” 2022.

<sup>16</sup> Nurpadilah and Amany, “Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain.”

untuk pengajuan kredit mindring. Sedangkan peneliti fokus pada risiko hukum dalam penggunaan identitas orang lain pada kredit kendaraan bermotor.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> EMY and Julijanto, Muhammad SULISTYANA, “TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANGUNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta),” 2023.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai janji yang diucapkan dan dilakukan oleh pihak yang berjanji kepada pihak yang menerima janji. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai "perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih", menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Selain itu, dia mendefinisikan perjanjian sebagai "peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang yang lain atau dimana dua orang setuju untuk melakukan sesuatu." Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", perjanjian pada dasarnya merupakan dasar untuk suatu perikatan. Menurut Subekti, karena sifatnya sebagai hukum pelengkap, pasal-pasal perjanjian dapat tidak digunakan oleh pihak yang bersangkutan jika mereka ingin.<sup>18</sup>

Perikatan yang dilahirkan karena persetujuan / perjanjian, maka timbulnya suatu perikatan didahului dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang selanjutnya menciptakan hubungan perikatan dengan akibat hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Definisi perikatan merujuk dalam pandangan Subekti bahwa perikatan merupakan "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut".<sup>19</sup>

Pada dasarnya, sahnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

<sup>18</sup> Kartika Septiani Amiri, "DAMPAK FORCE MAJEURE DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Journal of Islamic Economics Law*, vol. 1, 2021, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

<sup>19</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 115–25.

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat perjanjian sebagaimana tersebut di atas, meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif pada angka 1 dan angka 2, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat obyektif pada angka 3 dan angka 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>20</sup> Adapun asas-asas hukum perjanjian yaitu:

#### 1. Penerapan Asas *Tauhid*

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, setiap akad yang dilakukan manusia memiliki nilai pertanggung jawaban dalam dimensi ketauhidan. Lebih jauh tanggung jawab, secara moral mengarah kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Implikasi dari penerapan asas ini dalam konteks akad, para pihak yang terlibat dalam akad tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat pengawasan dan balasan dari Allah SWT.

Asas ini memberikan tuntunan sekaligus penegasan bahwa segala bentuk aktifitas ekonomi (muamalah) wajib hukumnya sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa apapun bentuknya sebuah akad harus tetap berada dalam koridor syara' (*'ala wajhim masyru'in*), tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dengan kata lain segala bentuk produk bank syariah dan akad-akad yang menyertainya harus memiliki dasar hukum syar'i.

Asas Tauhid ini sejalan dengan Asas *Ibahah* yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan (akad) baik yang sifatnya sudah lazim dipraktekkan, maupun akad-akad baru yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana kaidah dasar dalam muamalah yang mengatakan "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh (*mubah/ibahah*) untuk dilaksanakan kecuali ada dalil yang melarangnya".

---

<sup>20</sup> Dian Samudra and Ujang Hibar, "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38.

## 2. Penerapan Asas *Al Huriyah Fi at Ta'aqud* (Kebebasan Berakad)

Hukum perjanjian Islam menganut “asas kebebasan berakad” yang dalam hukum Islam dikenal dengan “*mabda' hurriyah al-ta'aqud*”. Dalam kajian Islam, kebebasan manusia untuk bertindak membuat akad dan menentukan syarat didalamnya sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak telah menjadi wacana yang cukup menarik diantara para ahli Hukum Islam atau fuqaha dari masa ke masa.

Asas kebebasan berakad ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini, ataukah justru sebaliknya kaum muslimin tidak diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu'amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, khususnya dalam transaksi bisnis di perbankan yang selama ini tidak terdapat pembahasannya secara khusus dalam kitab-kitab fiqih.

Dilihat secara sekilas, dalam hukum islam tidak ada penjelasan yang secara eksplisit menjelaskan tentang asas kebebasan berakad. Akan tetapi jika dikaji secara lebih detail, maka sesungguhnya Hukum Islam telah mengatur kaidah-kaidah umum yang dapat memberikan isyarat tentang adanya kebebasan dalam melakukan akad. Dengan kata lain dalam Islam juga mengatur (ada justifikasi) tentang asas kebebasan berakad.

## 3. Penerapan Asas *Ar-Radhaiyah* (Konsensualisme)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bersifat konsensual.

Asas konsensualisme berhubungan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian, yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

#### 4. Penerapan Asas Janji itu Mengikat

Asas menjelaskan bahwa para pihak yang membuat akad terikat dan mengikatkan diri pada semua *klausul-klausul* akad. Tidak ada *klausul* akad yang membebaskan mereka untuk tidak melakukan isi akad. Sehingga keseluruhan isi akad merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang mengikatkan diri dalam akad di maksud.

#### 5. Penerapan Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Keadilan adalah tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, bahkan dalam Islam berbuat adil merupakan perintah langsung dari Allah. Begitu penting nilai keadilan dalam Islam sehingga rasa kebencian terhadap seseorang atau kelompok orang jangan sampai menjadi penghalang untuk berbuat adil.

Keadilan juga merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut dalam al Qur'an. Untuk mensiarkan dan merealisasikan nilai-nilai *ilahiyah* (keadilan) Allah tersebut di bumi diutuslah seorang Rasul agar manusia bisa berlaku adil, karena dengan keadilan akan mendekatkan manusia menjadi taqwa.<sup>21</sup>

## 2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit. Menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Menurut Buku III KUH Perdata, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang mempunyai sifat riil, yaitu terjadinya Perjanjian kredit, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli

---

<sup>21</sup> Sri Hariati, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024).

adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindah tangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan,yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1320 menyatakan syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diawali oleh tahapan pembebanan dengan membuat kesepakatan antara pihak kreditor dan pihak debitor untuk mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia dihadapan Notaris. Lalu penentuan besaran hutang yang dapat dijamin dan pemberian akta jaminan fidusia. Baru kemudian tahapan pendaftaran jaminan fidusia, dengan menyertakan nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tanggal, serta tempat atau wilayah kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam urusan pendaftaran kreditor akan menyerahkan proses pendaftaran fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk. Notaris tersebut akan membuat akta fidusia dalam bentuk akta otentik yang kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM setempat selaku kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia adalah bagian dari asas publikasi yang merupakan pengamalan dari Pasal 12 UUJF merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor penerima fidusia, karena dengan adanya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka debitor selaku pihak pemberi fidusia yang memiliki itikad tidak baik, tidak mudah begitu saja untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia atau memfidusiakan ulang atau menjual kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Namun dalam praktiknya masyarakat atau calon konsumen cenderung akan memberikan kuasa penuh kepada pihak leasing selaku kreditor dengan format yang telah ditentukan untuk mengganti perjanjian kredit di bawah tangan menjadi akta otentik di hadapan notaris, dengan alasan efisiensi waktu. Perjanjian kredit sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a). Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik. b.Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan

pemberian kredit, diantaranya bea meterai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik.<sup>22</sup>

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata sudah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang.<sup>23</sup>

### 3. Dasar Hukum Perjanjian

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan sebagai dalil tentang perjanjian diantaranya:

- a) Surah *al-Maidah* ayat 1.<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:” Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu 17etika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

- b) Surah *An-Nahl* ayat 91.<sup>25</sup>

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾  
Terjemahnya:” Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan perjanjian pastikan terdapat kerelaan diantara keduanya, dan perjanjian itu harus ditepati serta bertanggungjawab atas perjanjian tersebut.

### 4. Berakhirnya Perjanjian

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidakmemperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Akad berakhir karena telah terpenuhinya akad maksudnya disini adalah ketika suatu perjanjian telah terpenuhi tujuannya maka perjanjian tersebut bisa berakhir namun

<sup>22</sup> Ratih Agustin Wulandari, “Fungsi Perjanjian Kredit Bagi Bank Selaku Kreditur Pada PT. BPR Dharma Nagari,” *JAH Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 34.

<sup>23</sup> Muhamad Rivansyah Gunawan and Siti Malikhatun Badriyah, “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor,” *Notarius* 15, no. 1 (2022): 296–309.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020)

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020)

- apabila dalam perjanjian memang ditentukan waktu berakhirnya suatu perjanjian antara kedua pihak, maka perjanjian baru berakhir setelah tanggal perjanjian berakhir.
- 2) Pemutusan akad (*fasakh*), artinya para pihak memutus perjanjian tersebut sehingga dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah melakukan perjanjian apapun, kembali seperti semula.
  - 3) Kematian, perjanjian bisa putus secara otomatis apabila ada pihak yang meninggal dalam perjanjian tersebut.
  - 4) Tidak memperoleh perizinan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*, artinya Dalam akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudulli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.<sup>26</sup>

Banyak terjadi sebuah konflik atau permasalahan sering terjadi di dalam sebuah kontrak perjanjian, perjanjian yang di maksud yaitu perjanjian kontrak yang di buat oleh para subjek hukum dalam kepentingan hukum perdata, masalah yang timbul karena para pihak dari subjek hukum melakukan perjanjian banyak tidak memahami tentang tata cara melakukan sebuah perjanjian hal ini menyebabkan banyak sekali kerugian timbul bagi salah satu pihak dan alhasil pihak yang merasa di rugikan melakukan upaya hukum. sangat tidak terhitung tentang sengketa sebuah kontrak yang bermasalah dalam pemutusan atau pemberakhirannya yang sudah menjadi sebuah konflik umum bagi para pihak yang mengikat dirinya dengan perjanjian kontrak, berakhirnya kontrak dalam hubungan kerja dan hubungan lainnya juga sering terjadi konflik, jika kita melihat lebih jauh dalam aturan yang ada di dalam hukum indonesia yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi ketentuan umum dalam sebuah perjanjian yaitu 1338 KUHPerdato pasal ini secara umum untuk mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian kontrak akan tetapi kelemahan dari pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara pemberakhirnya kontrak yang di buat tersebut.

Dalam sebuah perjanjian kontrak yang di lakukan oleh para pelaku perjanjian atau subjek hukum tentunya awal muncul perjanjian adanya sebuah kesepakatan oleh kedua belah pihak, dan juga dalam perjanjian adanya perjanjian tertulis dan perjanjian

---

<sup>26</sup> SULISTYANA, "TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANGUNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)."

tidak tertulis kedua hal itu pada intinya sama saling mengikat bagi kedua belah pihak sumber dari rujukan perjanjian itu terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di mana kitab dari kodifikasi hukum belanda ini sampai sekarang masih berlaku di Indonesia dalam mengatur banyak hal yaitu kepentingan privat para subjek hukum, dan juga dalam kitab ini perjanjian secara garis induk di atur dan di jadikan rujukan bagi para pihak yang ingin melakukan sebuah perjanjian. alam berakhirnya kontrak ada beberapa cara yang dilakukan oleh para pihak yang sesuai dengan perjanjian agar tidak terjadi masalah untuk kedepanya. Berakhirnya suatu kontrak harus mementingkan hak-hak dari para pihak dan juga kepentingan para pihak agar tidak menimbulkan sengketa, berakhirnya kontrak bisa di lakukan dengan banyak cara baik litigasi dan non litigasi tergantung dari para pihak dalam melakukan keputusan dan pemberakhirnya.<sup>27</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu :

1. *Unity* (Tauhid) konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, akan timbul perasaan di diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam dalam setiap aktivitas kehidupannya. Termasuk aktivitas berekonomi sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis tidak akan gampang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Maka perlu diperhatikan kebutuhan etika dan disupport oleh tauhid untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap insting altruistic, baik kepada sesama manusia ataupun lingkungannya. Ini berarti, konsep tauhid mempunyai pengaruh paling dalam terhadap diri seorang muslim.
2. *Equilibrium* (keseimbangan) interaksi antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat martabat jika dari hubungan interaksi mampu mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan pula orang lain secara adil dalam berinteraksi. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan

---

<sup>27</sup> Muhammad Silmi, "Berakhirnya Kontrak Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023.

kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.

3. *Free will* (kehendak bebas) Kebebasan adalah hal penting dalam etika bisnis Islam, tapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam bermuamalah terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi Islam melarang umatnya dalam melakukan hal yang diharamkan oleh syariatnya.

4. *Responsibility* (tanggung jawab) Dalam Islam, tanggung jawab mempunyai dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya. Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendakinya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggung jawaban ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian.

5. *Benevolence* (Ihsan) Ihsan artinya melakukan perbuatan terpuji yang memberi manfaat bagi orang lain., tanpa ada kewajiban yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat kebaikan seakan-akan melihat Allah, jika tidak sanggup, maka yakin bahwa Allah melihat.<sup>28</sup>

### C. Aspek Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian dalam hukum ekonomi syariah sangat berkaitan erat. Akad dalam hukum ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ajaran yang luas dan komprehensif, bahkan dikatakan sebagai sebuah teori. Secara filosofis yuridis akad bersumber dan berlandaskan *Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Di samping mengenai rukun dan syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah akad, terdapat pula asas-asas hukum yang menempati posisi sentral. Asas ini juga sangat berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat.

Asas-asas hukum akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas hukum perjanjian syariah yang begitu sentral itu sudah selayaknya harus jelas termuat dalam akad-

---

<sup>28</sup> Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 141–54.

akad perbankan syariah terutama akad-akad pembiayaan. Mengabaikan penerapan asas-asas hukum perjanjian syariah akan menimbulkan implikasi-implikasi hukum karena asas-asas itu sendiri sesungguhnya berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan merupakan intisari yang dirumuskan dari dua sumber pokok, *Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Memahami konsep akad dalam perspektif syar'i kemudian menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat perkembangan perbankan syariah masih kurang ditunjang oleh sumber daya manusia perbankan syariah yang memahami secara baik hukum muamalat yang menjadi konsep dasar pelaksanaan perbankan syariah.<sup>29</sup> Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal dan batal demi hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi. Pemahaman yang baik dalam mempelajari hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama, berupa perjudian (*maysir*), riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan suap menyuap. Oleh karena itu hukum perjanjian, perikatan dan kontrak mempunyai arti yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hukum perjanjian merupakan sarana dan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia.<sup>30</sup>

Perjanjian selain dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah harus juga dikaitkan dengan hukum perdata dan pidana. Membahas mengenai hukum keperdataan, maka tidak akan luput dari kata perbuatan melawan hukum serta wanprestasi. Dimana dalam hukum acara perdata terdapat dua macam gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Secara rinci keduanya berkaitan dengan buku ketiga tentang perikatan yang sekilas membahas mengenai hal-hal yang mengatur apabila terjadi perikatan dan perjanjian antar pihak. Adanya kaitan tersebut menjawab mengapa dalam hal membahas mengenai perbuatan melawan hukum serta wanprestasi seringkali bersinggungan dengan tidak terlaksananya perjanjian maupun perikatan. Munculnya gugatan juga bersumber pada tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian sendiri didefinisikan oleh Prof.R.Wirjono Prodjodikoro,SH. sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Pengertian perjanjian juga didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal

---

<sup>29</sup> Kusumo Romadhona, Abdul Qahar, and Syamsul Alam, "Analisis Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): 225–40.

<sup>30</sup> Abdul Jail, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)," *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020): 217–18.

1313 yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adanya perjanjian ini juga melahirkan sebuah gugatan apabila tidak terlaksanakannya sebuah perjanjian yang sudah disepakati kedua pihak. Di mana gugatan tersebut dipecah kembali menjadi dua bagian yang nantinya dapat diajukan dalam beracara. Maka dari itu perlu untuk memahami dengan jelas mengenai gugatan perbuatan melawan hukum serta gugatan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum didasari oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diratifikasi dari hukum Belanda, yaitu Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam pasalnya disimpulkan bahwa dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur berupa adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>31</sup> Tinjauan hukum pidana tentang penyalahgunaan identitas menegaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, termasuk pemakaian identitas palsu untuk memperoleh keuntungan ilegal. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara hingga empat tahun. Selain itu, jika melibatkan dokumen palsu, Pasal 263 KUHP juga dapat diterapkan.<sup>32</sup>

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Disamping itu juga didalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) Pasal 2 ayat (1) diuraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana”. Sementara Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

---

<sup>31</sup> Fernanda Naulisa Situmorang dan Kanika Dyon Geraldi Namira Diffany Nuzan, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6418>.

<sup>32</sup> Nurpadilah and Amany, “Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain.”

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.<sup>33</sup>

#### D. Prinsip Etika

Dalam prinsip etika terdapat prinsip gharar, kejujuran, keadilan dan Amanah (tanggung jawab).

1. Pertama *gharar* Islam adalah agama yang sangat melarang adanya *gharar* (ketidakpastian) dalam suatu transaksi. Dari segi bahasa, istilah “gharar” mengacu pada ketidakjujuran dan tipu daya, yang dapat berupa penampilan yang menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampak baik namun sebenarnya memicu kebencian. Oleh karena itu, makna *al-dunya mata al-ghurur* bahwa dunia adalah kesenangan yang menyesatkan adalah tepat. *Gharar* digambarkan oleh *Wahbah az-Zuhayli* sebagai *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu perbuatan yang dianggap tidak mempunyai dasar dalam kenyataan. *Gharar* juga bisa merujuk pada sesuatu yang tampak berbahaya atau sesuatu yang tampak baik namun malah memicu permusuhan. Namun hal tersebut justru melahirkan permusuhan. *Gharar* adalah segala jenis penipuan, ketidakpastian, atau perilaku yang merugikan. Menurut ilmu fiqh, *gharar* adalah penipuan yang mengandung unsur keragu-raguan, penjualan barang yang tidak dapat dipenuhi, dan unsur keengganan.. Dalam kitab *Fiqh al-Bay wa Ash-Shira*, Dr. Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa bisnis *gharar* termasuk jika seorang penjual menipu saudara muslimnya ketika menjual produk atau jasa. *Gharar* tidak diperbolehkan karena hanya melibatkan unsur risiko, ketidakpastian, atau aspek permainan untung-untungan lainnya; melainkan memakan kekayaan orang lain secara tidak pantas karena hal tersebut akan merugikan pihak lain.<sup>34</sup> Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:188.<sup>35</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

<sup>33</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

<sup>34</sup> Erni Widya Ningrum, “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’ an Dan Terjemahnya*” (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2020)

2. Kedua kejujuran dalam ajaran Islam, sungguh kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan manusia, oleh karenanya Islam sebagai agama terbaik memberi perhatian yang serius terhadap kejujuran. Kejujuran merupakan perilaku terpuji dan menjadi inti dari sebuah kesuksesan dalam aktivitas sehari-hari. Jujur menjadi salah satu sifat utama Nabi Muhammad Saw. Sifat yang begitu mahal karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Banyak orang dengan berbagai alasan bahkan kepentingan selalu melakukan kebohongan. Padahal berbohong itu menyalahi hati nurani sendiri. Sebaliknya, bahwa jujur itu sejatinya adalah menyuarakan perbuatan hati, karena hati nurani tidak mungkin berdusta. Jujur merupakan terjemahan dari kata *shidq* yang artinya benar, yang dapat dipercaya. Jelasnya, jujur adalah perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Ada tiga macam kejujuran, yaitu; (1) kejujuran dalam ucapan, yakni kesesuaian ucapan dengan realitas; (2) kejujuran dalam perbuatan, yakni kesesuaian antara ucapan dan perbuatan; (3) kejujuran dalam niat, yakni kejujuran tingkat tinggi di mana ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Allah Ta'ala serta hanya diketahui oleh-Nya.<sup>36</sup>
3. Ketiga kejujuran dan Amanah (tanggung jawab) prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis dianggap sebagai kunci utama keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen dan mitra kerja merupakan bagian penting dari prinsip ini. Selain itu, kebebasan dalam berbisnis harus diiringi dengan pertanggungjawaban yang mematuhi koridor hukum, norma, dan etika yang diatur oleh agama Islam. Bisnis yang dilakukan harus menghasilkan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban ini akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis secara fundamental, dengan mengacu pada prinsip keadilan dalam berbagai aspek. Meninjau prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem ekonomi syariah serta implementasinya dalam bisnis merupakan suatu perjalanan melalui pemahaman mendalam tentang peran bisnis dalam kehidupan manusia dan bagaimana nilai-nilai etika serta tanggung jawab memainkan peran kunci dalam konteks ini. Bisnis, sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi, memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dari tingkat lokal hingga internasional. Dalam bisnis, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, aturan dan nilai-nilai etika menjadi penting untuk

---

<sup>36</sup> Hanipatudiniah Madani, "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 145–56, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346>.

mengatur interaksi ini dan mencegah terjadinya eksploitasi atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode memiliki peran krusial dalam mencapai suatu tujuan, termasuk dalam konteks penelitian. Metode penelitian mengacu pada serangkaian cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, mencakup kegiatan seperti pencarian data, pencatatan informasi, perumusan masalah, analisis data, dan penyusunan laporan semua dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah serta berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang teramati.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan guna mengumpulkan data dari para naramsumber yaitu masyarakat dan *finance*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan konflik. Pendekatan konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.<sup>38</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian di Desa Nonapan II Kec. Poigar Kab. Bolaang Mongondow.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

---

<sup>38</sup> Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* h.174-208

### 1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Pengumpulan data primer memerlukan metode seperti survei atau sensus karena data ini tidak tersedia dari sumber sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Masyarakat desa Nonapan II

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap materi penelitian yang digunakan, mencakup bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang penting dan terkait secara langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-undang pasal 1365 hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang relevan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan topik skripsi ini.
- 3) Temuan penelitian dan karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>39</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Rekontruksi data, (*Recontrucing*) yaitu proses meringkas dan memilih data yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak relevan.
- b. Penyajian data yaitu menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau bentuk lainnya yang memudahkan pemahaman setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian

---

<sup>39</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

- c. *Conclusion Drawing/Verification* penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan diuji kembali dengan bukti-bukti yang lebih kuat. merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>40</sup>

## F. Analisis Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis:

1. Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan.
2. Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam
3. Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah.

---

<sup>40</sup> Rosmilan Pulungan and Yuniati Sitorus, "Analisis Novel 'Spasi Skripsi Revisi Resepsi' Karya Nizar Manarul Hidayat: Studi Kasus Mahasiswa PBSI UMN Al-Washliyah Stambuk 2018," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13703–8.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Wulandari, Ratih. "Fungsi Perjanjian Kredit Bagi Bank Selaku Kreditur Pada PT. BPR Dharma Nagari." *JAH Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 34.
- Ali, Apriyodi Ali, Dr Achmad Fitriani Fitriani, and M H SH. "Jurnal: KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78.
- ALIASANTI, RIKSA ARWIN. "PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUNAAN DATA NASABAH DALAM PEMBIAYAAN FIKTIF AKAD MURABAHAH MELALUI PENGADILAN AGAMA." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Amiri, Kartika Septiani. "DAMPAK FORCE MAJEURE DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Journal of Islamic Economics Law*. Vol. 1, 2021. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.
- Dewi, Sherli Oktafia. "PEMINJAMAN NAMA ORANG LAIN DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (2023): 933–39.
- Effendi, Elsa Pira. "Penerapan Perjanjian Jual Beli Mobil Antara PT Buana Finance Terhadap Konsumen Di Kota Pekanbaru," 2021.
- Erdisy, Ibrahim Fikma. "TINDAK PIDANAPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN PADA PEMINJAMAN ONLINE." *Jurnal Hukum Legalita* 2, no. 2 (2020): 148–69.
- Gunawan, Muhamad Rivansyah, and Siti Malikhatun Badriyah. "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 296–309.
- Hariati, Sri. "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024).
- Hasibuan, Nursaadah, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Tri Widya Kurniasari, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah, et al. "ORANG LAIN DALAM KASUS WANPRESTASI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA ( LEASING ) DI PT . ADIRA" VIII (2025).
- Jail, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)." *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 06, no. No.02 (2020): 217–18.
- Karim, H Abdul, S H Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, M E Sh, Ade Suparman, S Si, M Kom, Andi Ibrahim Yunus, S Pd Khasanah, and M Kom. *Manajemen Transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Larasati, and Rizki Setiawan. "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 10810–17.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2021): 177–90.
- Madani, Hanipatudiniah. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 145–56. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346>.

- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan Haikal Badjeber, and Haikal Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang dan Kanika Dyon Gerald. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6418>.
- Ningrum, Erni Widya. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.
- Ningsih, Ayup Suran, and Harumsari Puspa Wardhani. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi." *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (2024): 30–47.
- Nurpadilah, Siti Rohmah, and Khairunnisa Nur Amany. "Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 429–36.
- Nurwanto, Arie, and Ida Hanifah. "Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 3 (2022): 278–87.
- Onggianto, Rayvind, and Gatot P Soemartono. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1118–32.
- Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Pratama, M Fariz, and Fadli Andi Natsif. "DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Universitas Islam Negeri Alauddin" 5, no. 3 (2023): 505–11.
- Pulungan, Rosmilan, and Yuniati Sitorus. "Analisis Novel 'Spasi Skripsi Revisi Resepsi' Karya Nizar Manarul Hidayat: Studi Kasus Mahasiswa PBSI UMN Al-Washliyah Stambuk 2018." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13703–8.
- PURNAMA, ASEP PURNAMA ASEP. "Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Fuzzy Logic Sugeno Pada PT. Bintang Mandiri Finance Bekasi." *IKRAM: Jurnal Ilmu Komputer Al Muslim* 1, no. 1 (2022): 9–19.
- Romadhona, Kusumo, Abdul Qahar, and Syamsul Alam. "Analisis Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): 225–40.
- SALZABIL, YANA ZEIN. "SISTEM AKAD KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," 2022.

- Samudra, Dian, and Ujang Hibar. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 26–38.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Silmi, Muhammad. "Berakhirnya Kontrak Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurely Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Suari, Kadek Rima Anggen, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.
- Suhardi, Deddy, and Nilam Kusumawati. "Prosedur Penjualan Kredit Kendaraan Roda 2 Pada Yamaha Arsita Subang." *The World of Financial Administration Journal*, 2020.
- SULISTYANA, EMY and Julijanto, Muhammad. "TRANSAKSI KREDIT MINDRING DENGAN JAMINAN IDENTITAS DIRI ORANG LAIN TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANGUNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Kasus Di Kampung Bibis Luhur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)," 2023.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marweny, and Muhammad Hasbi. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHperdata." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 119–31.
- Vijayantera, I Wayan Agus. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 115–25.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 141–54.
- Yudha, Muhammad Alfahri. "Tanggung Jawab Penyedia Atas Keamanan Data Penggunaan Layanan Dalam Transaksi Online Melalui Tokopedia." *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023).